JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 25 Maret 2026 | **Revised**: 21 April 2026 | **Accepted**: 29 April 2026

Implikasi Hukum Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) bagi Indonesia

Gede Yudiarta Wiguna[1], Dewa Gede Sudika Mangku[2], Ni Putu Rai Yuliartini[3]
[1]Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia, yudiarta.wiguna@student.undiksha.ac.id
[2]Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia, sudika.mangku@undiksha.ac.id
[3]Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia, raiyuliartini@undiksha.ac.id

Corresponding Author: yudiarta.wiguna@student.undiksha.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the juridical implications of the ratification of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) on Indonesia's national legal order.The method employed is normative legal research using a statute approach and a conceptual approach. The primary data sources include international regulations and domestic legislation relevant to corruption offenses.The results indicate that although Indonesia ratified the UNCAC through Law No. 7 of 2006, its juridical implications have not been fully accommodated within the current Anti-Corruption Law. A legal vacuum persists regarding the criminalization of bribery in the private sector and trading in influence. The ratification necessitates comprehensive criminal law reform to align with global standards, thereby strengthening the effectiveness of law enforcement and cross-border asset recovery.*

Keywords: *UNCAC Ratification, Juridical Implications, Corruption, Legal Synchronization.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) terhadap tatanan hukum nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data utama mencakup regulasi internasional dan peraturan perundang-undangan domestik yang relevan dengan tindak pidana korupsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006, implikasi yuridisnya belum terakomodasi secara menyeluruh dalam UU Tipikor saat ini. Masih terdapat kekosongan hukum (*legal vacuum*) terkait kriminalisasi korupsi di sektor swasta (*bribery in the private sector*) dan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*). Ratifikasi ini menuntut adanya reformasi hukum pidana yang komprehensif agar selaras dengan standar global guna memperkuat efektivitas penegakan hukum dan pengembalian aset lintas negara.

Kata Kunci: Ratifikasi UNCAC, Implikasi Yuridis, Korupsi, Sinkronisasi Hukum.

PENDAHULUAN

Korupsi dalam diskursus hukum internasional kontemporer bukan lagi sekadar persoalan domestik atau pelanggaran etika birokrasi semata, melainkan telah berevolusi menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki daya rusak sistemik. Fenomena ini mereduksi kualitas demokrasi, menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan secara nyata melanggar hak-hak ekonomi serta sosial masyarakat. Sebagai kejahatan yang bersifat lintas batas (*transnational crime*), korupsi memanfaatkan celah dalam sistem keuangan global dan perbedaan regulasi antarnegara untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Kompleksitas ini menuntut adanya standar hukum internasional yang mampu mengintegrasikan upaya preventif dan represif secara global (Prasetyo, 2024).

Merespons ancaman tersebut, masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa menginisiasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003. UNCAC hadir sebagai instrumen hukum internasional pertama yang bersifat komprehensif dan mengikat secara yuridis, mencakup aspek pencegahan, kriminalisasi, kerjasama internasional, hingga pemulihan aset (*asset recovery*). Kehadiran konvensi ini menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh dunia, di mana setiap negara peserta diwajibkan untuk menyelaraskan kebijakan hukum nasionalnya dengan standar universal yang telah disepakati (Kurniawan, 2023).

Indonesia, sebagai negara yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas nasional, telah menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Secara dogmatik hukum, ratifikasi ini membawa konsekuensi transformatif bagi sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan prinsip pacta sunt servanda yang diatur dalam Konvensi Wina 1969, Indonesia memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk melaksanakan ketentuan UNCAC ke dalam hukum positif domestik. Ratifikasi ini seharusnya menjadi titik tolak rekonstruksi regulasi, mengingat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dibentuk sebelum standar internasional UNCAC lahir secara utuh (Suryono, 2023).

Meskipun telah hampir dua dekade pasca-ratifikasi, Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa kesenjangan norma (*normative gap*) yang lebar antara ketentuan UNCAC dengan UU Tipikor. Masalah hukum utama muncul karena legislasi nasional saat ini masih terpaku pada paradigma kerugian keuangan negara, sementara UNCAC telah bergerak jauh ke arah perlindungan integritas pasar dan sektor swasta. Terdapat beberapa area krusial yang hingga kini belum terakomodasi secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, yang kemudian menjadi celah hukum (*legal loophole*) bagi para pelaku korupsi (Ramadhan, 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi UNCAC di Indonesia belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun berbagai regulasi telah dibentuk, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pembentukan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih terdapat berbagai kendala dalam mengadopsi prinsip-prinsip UNCAC secara menyeluruh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak semua prinsip UNCAC telah diinternalisasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara standar internasional dan hukum nasional .

Salah satu bentuk ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari belum diaturnya secara komprehensif beberapa jenis tindak pidana korupsi yang diwajibkan dalam UNCAC, seperti *foreign bribery* (penyuapan lintas negara). Ketiadaan pengaturan ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dapat menghambat upaya penegakan hukum terhadap

pelaku korupsi yang beroperasi di lintas yurisdiksi . Selain itu, aspek lain seperti pengaturan konflik kepentingan, transparansi sektor publik dan swasta, serta mekanisme pengawasan juga masih belum sepenuhnya memenuhi standar UNCAC.

Lebih lanjut, dari sisi implementasi penegakan hukum, realitas menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Meskipun UNCAC telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, pelaksanaannya di tingkat nasional sering kali tidak mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, adanya intervensi politik, serta rendahnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik. Bahkan, dalam beberapa kasus, substansi UNCAC yang dianggap ideal belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, terdapat pula persoalan terkait harmonisasi hukum antara UNCAC dengan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Beberapa ketentuan dalam UNCAC belum diakomodasi secara eksplisit dalam hukum nasional, sehingga menimbulkan kesenjangan norma (*normative gap*). Kesenjangan ini berdampak pada ketidakoptimalan implementasi UNCAC, karena hukum nasional sebagai instrumen utama penegakan hukum belum sepenuhnya selaras dengan standar internasional .

Dalam praktiknya, kesenjangan norma tersebut juga tercermin dalam berbagai kasus korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia. Kasus-kasus besar seperti korupsi proyek pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, serta praktik suap dalam sektor perizinan menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum mampu secara efektif mencegah dan menindak tindak pidana korupsi secara komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya disparitas antara komitmen normatif melalui ratifikasi UNCAC dengan realitas empiris dalam penegakan hukum.

Di sisi lain, mekanisme internasional yang diatur dalam UNCAC, seperti kerja sama ekstradisi, *mutual legal assistance* (MLA), dan asset *recovery*, juga belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia. Padahal, mekanisme tersebut sangat penting dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan aset di luar negeri. Kurangnya optimalisasi kerja sama internasional ini menunjukkan bahwa implikasi ratifikasi UNCAC belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif dalam praktik hukum nasional.

Mengenai Korupsi di Sektor Swasta (*Bribery in the Private Sector*) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UNCAC. Dalam sistem hukum Indonesia, delik penyuapan umumnya hanya terjadi jika melibatkan penyelenggara negara atau merugikan keuangan negara. Padahal, korupsi di sektor swasta memiliki dampak distorsi ekonomi yang luar biasa, merusak persaingan usaha yang sehat, dan seringkali menjadi akar dari korupsi politik. Ketiadaan regulasi yang tegas terhadap suap antar-sektor swasta menyebabkan penegak hukum seringkali kesulitan menjerat praktik-praktik curang dalam dunia bisnis yang tidak menyentuh langsung birokrasi pemerintahan (Wibowo, 2024).

Kemudian adanya delik Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) yang diatur dalam Pasal 18 UNCAC. Isu hukum ini sangat relevan mengingat kultur politik di Indonesia yang masih kental dengan praktik patronase. Trading in Influence mengkriminalisasi tindakan seseorang yang menyalahgunakan pengaruh pribadinya (baik karena kedekatan politik, keluarga, maupun jabatan) untuk mendapatkan keuntungan dari pejabat publik, meskipun ia sendiri bukan pejabat publik. UU Tipikor saat ini belum memiliki rumusan yang secara spesifik menjerat "makelar kasus" atau "makelar proyek" yang bekerja di wilayah abu-abu ini, sehingga banyak aktor intelektual di balik skandal besar yang sulit dipidana secara maksimal (KPK, 2023).

Terkait Peningkatan Kekayaan secara Tidak Sah (*Illicit Enrichment*) sesuai Pasal 20 UNCAC. Norma ini memfokuskan pada kepemilikan harta kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan pendapatan sahnya dan tidak dapat dijelaskan secara legal. Di Indonesia,

mekanisme ini baru sebatas pada ranah administratif melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), namun belum menjadi delik pidana mandiri yang dapat digunakan untuk menyita aset hasil kejahatan tanpa harus membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu (*predicate crime*).

Urgensi dari implikasi hukum UNCAC ini semakin nyata apabila kita merefleksikan berbagai kasus besar yang terjadi. Sebagai contoh, dalam beberapa skandal pengadaan barang dan jasa yang melibatkan korporasi multinasional, seringkali ditemukan praktik *kickback* yang terjadi murni di lingkungan swasta namun berdampak pada kualitas layanan publik. Karena UU Tipikor terbatas pada subjek hukum penyelenggara negara, penanganan kasus-kasus semacam ini menjadi tidak optimal. Demikian pula dalam kasus-kasus suap yang melibatkan anggota legislatif atau pejabat daerah, seringkali terdapat aktor "orang dekat" atau "staf khusus" yang berperan sebagai penjual pengaruh. Tanpa adanya adopsi delik *trading in influence*, jaksa penuntut umum seringkali harus melakukan konstruksi hukum yang dipaksakan menggunakan pasal penyertaan (*deelneming*) yang pembuktiannya jauh lebih rumit (Mahkamah Agung, 2024).

Selain itu, fenomena "pamer harta" (*flexing*) oleh oknum pejabat atau keluarganya yang belakangan sering viral di media sosial menunjukkan betapa lemahnya instrumen Illicit Enrichment kita. Penegak hukum seringkali hanya bisa melakukan klarifikasi administratif tanpa bisa menindaklanjuti secara pidana jika bukti suap secara spesifik tidak ditemukan, padahal aset yang dimiliki jelas-jelas melampaui profil pendapatan resminya. Hal ini menciptakan ketidakadilan di mata publik dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap komitmen negara dalam pemberantasan korupsi.

Implikasi hukum dari ratifikasi UNCAC seharusnya tidak berhenti pada tahap pengesahan di atas kertas, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang konkret. Keterlambatan dalam melakukan sinkronisasi ini mengakibatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia stagnan. Berdasarkan laporan Transparansi Internasional, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan fluktuasi yang cenderung sulit meningkat signifikan. Hal ini berkorelasi dengan ketidakmampuan regulasi domestik dalam menjangkau modus operandi korupsi yang semakin canggih dan mengikuti perkembangan zaman (International Transparency, 2025).

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui revisi UU Tipikor yang mengakomodasi elemen-elemen penting dari UNCAC secara utuh. Pembaruan ini bukan sekadar upaya mengikuti tren global, melainkan kebutuhan mendesak untuk melindungi kepentingan nasional, memastikan keadilan sosial, dan menciptakan iklim investasi yang sehat melalui kepastian hukum. Tanpa sinkronisasi yang substantif, Indonesia hanya akan terus terjebak dalam penanganan korupsi yang bersifat reaktif daripada preventif-sistemik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, prinsip, dan konsep hukum internasional yang berkaitan dengan ratifikasi UNCAC dalam sistem hukum internasional. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta menitikberatkan pada analisis terhadap sumber hukum tertulis, doktrin hukum, serta putusan atau praktik hukum yang relevan (Marzuki, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian hukum normative ini, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, serta mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan topik

penelitian.Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif melalui proses penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Implikasi Hukum Ratifikasi UNCAC terhadap Sistem Hukum Nasional Indonesia

Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tidak hanya memiliki makna simbolik sebagai bentuk komitmen internasional Indonesia, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis yang bersifat mengikat dalam sistem hukum nasional. Dalam perspektif teori transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional, Indonesia menganut pendekatan dualisme moderat, di mana suatu perjanjian internasional harus diratifikasi terlebih dahulu agar memiliki kekuatan mengikat secara internal (Dixon, 2013).

Dengan diratifikasinya UNCAC, Indonesia berkewajiban melakukan legal harmonization terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Harmonisasi ini tidak hanya terbatas pada aspek legislasi, tetapi juga mencakup pembaruan kebijakan publik, penguatan institusi, serta penyesuaian praktik penegakan hukum. Dalam konteks ini, UNCAC berfungsi sebagai minimum standard yang harus dipenuhi oleh negara pihak (Stephenson, 2015).

Implikasi hukum yang signifikan terlihat pada penguatan kerangka regulasi nasional, khususnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, jika dianalisis lebih dalam, substansi pengaturan dalam undang-undang tersebut masih bersifat parsial dalam mengakomodasi ketentuan UNCAC. Misalnya, UNCAC secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing (bribery of foreign public officials), sementara dalam hukum nasional Indonesia pengaturan tersebut belum dirumuskan secara tegas dan komprehensif (Atmasasmita, 2010).

Selain itu, dalam aspek kelembagaan, ratifikasi UNCAC mendorong terbentuknya institusi yang independen dalam pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberadaan KPK pada awalnya dipandang sebagai implementasi konkret dari prinsip independent *anti-corruption body* sebagaimana diamanatkan UNCAC. Namun, dinamika regulasi, termasuk perubahan Undang-Undang KPK, menimbulkan perdebatan terkait independensi lembaga tersebut, yang berpotensi melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi (Butt & Lindsey, 2018).

Lebih lanjut, implikasi hukum ratifikasi UNCAC juga dapat dilihat dalam penguatan mekanisme pencegahan korupsi. UNCAC menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui transparansi, akuntabilitas, dan integritas sektor publik. Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen kebijakan, seperti sistem e-government, pelaporan LHKPN, serta reformasi birokrasi. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi, pengawasan, dan penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran (Prabowo, 2014).

Dalam aspek kerja sama internasional, UNCAC memberikan dasar hukum yang kuat bagi Indonesia untuk melakukan kolaborasi lintas negara dalam pemberantasan korupsi. Namun, efektivitas kerja sama ini sangat bergantung pada kesiapan institusional serta keselarasan hukum antar negara. Dalam praktiknya, Indonesia masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan ekstradisi dan mutual *legal assistance* (MLA), terutama terkait dengan perbedaan sistem hukum dan kepentingan politik antar negara (Sharman, 2017).

Selain membawa konsekuensi harmonisasi normatif, ratifikasi UNCAC juga menimbulkan implikasi terhadap perubahan paradigma dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dari yang semula berorientasi represif menjadi lebih komprehensif dengan menekankan keseimbangan antara pendekatan preventif dan represif. UNCAC secara tegas

menempatkan pencegahan sebagai elemen utama dalam strategi pemberantasan korupsi, yang mengharuskan negara untuk membangun sistem integritas nasional secara menyeluruh. Dalam konteks ini, Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen kebijakan seperti reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik (*e-government*), serta penguatan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan integritas aparatur negara.

Implikasi lainnya terlihat pada perluasan cakupan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi. UNCAC tidak hanya menitikberatkan pada pejabat publik, tetapi juga menekankan keterlibatan sektor swasta sebagai aktor potensial dalam praktik korupsi. Hal ini menuntut adanya penyesuaian hukum nasional agar mampu menjangkau praktik korupsi yang melibatkan korporasi dan entitas bisnis. Meskipun Indonesia telah mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam beberapa regulasi, namun implementasinya masih terbatas dan belum menunjukkan efek jera yang signifikan.

Dari perspektif hukum acara, ratifikasi UNCAC juga mendorong penguatan mekanisme pembuktian dalam tindak pidana korupsi. UNCAC memberikan ruang bagi negara untuk menerapkan prinsip pembuktian terbalik (reversal burden of proof) dalam batas tertentu, khususnya terkait dengan pembuktian asal-usul kekayaan. Indonesia telah mengadopsi prinsip ini secara terbatas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun penerapannya masih menghadapi tantangan dalam praktik peradilan, terutama terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah.

Lebih jauh, implikasi ratifikasi UNCAC juga berdampak pada penguatan tata kelola pemerintahan (good governance). Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang diusung UNCAC menuntut adanya reformasi sistem administrasi negara yang lebih terbuka dan responsif. Dalam hal ini, Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui berbagai kebijakan keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses informasi dan lemahnya mekanisme pengawasan publik.

Dengan demikian, implikasi hukum ratifikasi UNCAC tidak hanya terbatas pada perubahan regulasi, tetapi juga mencakup transformasi sistem hukum secara menyeluruh, termasuk dalam aspek kelembagaan, prosedural, dan budaya hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi UNCAC sangat ditentukan oleh integrasi yang holistik antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan negara.

2) Kesenjangan Norma dan Tantangan Implementasi UNCAC dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara norma yang diatur dalam konvensi dengan implementasinya dalam hukum nasional. Kesenjangan ini dapat dianalisis dalam tiga dimensi utama, yaitu kesenjangan normatif, struktural, dan kultural.

Secara normatif, kesenjangan terlihat dari belum diakomodasinya beberapa ketentuan penting UNCAC ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Salah satu contoh yang paling krusial adalah tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai *trading in influence* dan foreign bribery. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan keterbatasan yurisdiksi hukum Indonesia dalam menangani kasus korupsi lintas negara. Padahal, dalam praktik global, modus korupsi semakin kompleks dan melibatkan aktor internasional (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Selain itu, konsep illicit enrichment yang menjadi salah satu instrumen penting dalam UNCAC juga belum diadopsi secara utuh dalam hukum nasional. Padahal, konsep ini sangat relevan dalam konteks pembuktian tindak pidana korupsi yang sering kali sulit dibuktikan melalui pendekatan konvensional. Tanpa pengaturan yang jelas mengenai *illicit enrichment*,

penegak hukum menghadapi keterbatasan dalam menjerat pelaku korupsi yang memiliki kekayaan tidak wajar (Sharman, 2017).

Kesenjangan normatif juga terjadi dalam pengaturan tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana korupsi. UNCAC secara tegas mendorong negara untuk mengatur pertanggungjawaban badan hukum, baik secara pidana, perdata, maupun administratif. Namun, dalam praktik di Indonesia, penegakan hukum terhadap korporasi masih belum optimal, baik dari sisi regulasi maupun implementasi.

Dari sisi struktural, tantangan utama terletak pada koordinasi antar lembaga penegak hukum. Fragmentasi kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK sering kali menimbulkan disharmoni dalam penanganan perkara. Selain itu, perubahan regulasi yang mempengaruhi independensi lembaga antikorupsi juga berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum (Butt & Lindsey, 2018).

Dari sisi kultural, budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap korupsi menjadi faktor penghambat yang signifikan. Dalam banyak kasus, praktik korupsi dianggap sebagai bagian dari budaya birokrasi, sehingga sulit diberantas secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga transformasi sosial yang lebih luas (Prabowo, 2014).

Dalam konteks empiris, berbagai kasus korupsi besar di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi korupsi. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, praktik suap dalam sektor perizinan, serta korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum.

Kesenjangan norma dalam implementasi UNCAC di Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yang berkaitan dengan perbedaan filosofi hukum antara standar internasional dan sistem hukum nasional. UNCAC mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam pemberantasan korupsi, termasuk melalui perluasan definisi tindak pidana dan penguatan instrumen pencegahan. Sementara itu, hukum nasional Indonesia masih cenderung bersifat konvensional dan berbasis pada pendekatan pembuktian yang ketat, sehingga sering kali tidak mampu menjangkau kompleksitas praktik korupsi modern.

Dalam konteks ini, salah satu kesenjangan yang krusial adalah belum optimalnya pengaturan mengenai konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam sektor publik. UNCAC menekankan pentingnya pencegahan konflik kepentingan sebagai bagian dari strategi antikorupsi, namun dalam hukum nasional pengaturannya masih tersebar dan belum terintegrasi secara sistematis. Hal ini membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan yang sulit dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi secara langsung.

Selain itu, tantangan implementasi juga terlihat dalam lemahnya efektivitas sistem pengawasan internal dan eksternal. Meskipun berbagai lembaga pengawas telah dibentuk, seperti inspektorat dan lembaga audit, namun koordinasi dan independensi lembaga tersebut masih menjadi persoalan. Dalam banyak kasus, pengawasan yang tidak efektif justru menjadi celah bagi terjadinya korupsi yang bersifat sistemik.

Dari sisi penegakan hukum, permasalahan utama terletak pada inkonsistensi dalam penerapan hukum serta disparitas putusan pengadilan. Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya melemahkan efek jera terhadap pelaku korupsi. Selain itu, proses penegakan hukum yang panjang dan kompleks juga menjadi hambatan dalam mencapai keadilan yang cepat dan efektif.

Dalam konteks global, tantangan implementasi UNCAC juga berkaitan dengan dinamika hubungan internasional. Kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi antar negara, sehingga tidak selalu berjalan efektif. Indonesia, sebagai negara berkembang, sering kali menghadapi

posisi yang kurang menguntungkan dalam negosiasi internasional, terutama dalam proses pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri.

Lebih lanjut, perkembangan teknologi informasi juga membawa tantangan baru dalam pemberantasan korupsi. Praktik korupsi kini tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi juga melalui mekanisme digital yang lebih kompleks, seperti pencucian uang melalui sistem keuangan global. Hal ini menuntut adanya pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis teknologi.

Dengan demikian, kesenjangan norma dan tantangan implementasi UNCAC di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Reformasi hukum harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan dinamika nasional dan internasional, sehingga tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 telah memberikan implikasi hukum yang luas terhadap sistem hukum nasional Indonesia, terutama dalam upaya harmonisasi hukum, penguatan kelembagaan, serta penyesuaian mekanisme pemberantasan korupsi dengan standar internasional. Secara normatif, ratifikasi tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk mengadopsi prinsip-prinsip UNCAC dalam aspek pencegahan, kriminalisasi, kerja sama internasional, dan *asset recovery*. Namun demikian, implementasi komitmen tersebut masih menghadapi berbagai kendala, yang ditandai dengan adanya kesenjangan norma antara ketentuan UNCAC dan hukum nasional, seperti belum diaturnya secara komprehensif *foreign bribery, trading in influence*, dan *illicit enrichment*, serta belum optimalnya pengaturan pertanggungjawaban korporasi dan keterlibatan sektor swasta. Selain itu, tantangan struktural dan kultural, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dinamika independensi lembaga antikorupsi, serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pemberantasan korupsi, turut mempengaruhi efektivitas implementasi UNCAC di Indonesia.

Dalam perspektif *ius constituendum*, diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif dan progresif untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Reformasi harus diarahkan pada penguatan substansi hukum melalui adopsi eksplisit ketentuan UNCAC yang belum terakomodasi, termasuk kriminalisasi *foreign bribery, trading in influence*, dan *illicit enrichment*, serta penegasan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan sanksi yang efektif dan disuasif. Di samping itu, penguatan kelembagaan menjadi krusial, terutama dalam menjaga independensi dan integritas lembaga antikorupsi, meningkatkan koordinasi antar penegak hukum, serta memperkuat kapasitas institusional. Optimalisasi *asset recovery* juga perlu dilakukan melalui penguatan regulasi dan kerja sama internasional, termasuk pengembangan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*. Seluruh upaya tersebut harus diiringi dengan pembangunan budaya antikorupsi melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, sehingga pembaruan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan standar internasional.

REFERENSI

Atmasasmita, R. (2010). Globalisasi dan kejahatan bisnis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Butt, S. (2012). Corruption and law in Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Butt, S., & Lindsey, T. (2018). Hukum Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

International Transparency. (2025). Corruption Perceptions Index 2024: Global Report. London: TI Publishing.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Laporan Strategis Penegakan Hukum: Tantangan Trading in Influence. Jakarta: Direktorat Jejaring Pendidikan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Laporan tahunan KPK 2019. Jakarta: KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK). Jakarta: KPK.

Kurniawan, H. (2023). Hukum Perjanjian Internasional: Transformasi Norma ke dalam Hukum Nasional. Yogyakarta: Deepublish.

Mahkamah Agung RI. (2024). Laporan Tahunan Kedeputian Bidang Hukum dan Peradilan. Jakarta: Sekretariat Jenderal MA.

Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, *15*(3).

Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional. Jurnal Perspektif, 17(1).

Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, *17*(3).

Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, *7*(2), 135-148.

Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, *1*(1), 72-86.

Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *8*(3), 405-419.

Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, *6*(4).

Mangku, DGS, Yuliartini, NPR, Dewi, & Arta. (2022). *Disclosure of crime cases through CCTV: How does technology help police performance? AIP Conference Proceedings* . https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104107

Mangku, DGS, Yuliartini, NPR, Ruslan, R., Menteiro, S., & Surat, D. (2022). *The Position of Indigenous People in the Culture and Tourism Developments: Comparing Indonesia and East Timor Tourism Law and Policies. Journal of Indonesian Legal Studies* , *7* (1).

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Prabowo, H. Y. (2014). Memahami korupsi dari perspektif perilaku di Indonesia. Jurnal Integritas, 1(1), 45–60.

Prasetyo, B. (2024). Hukum Pidana Internasional dan Dinamika Kejahatan Transnasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ramadhan, F. (2025). "Relevansi Kriminalisasi Trading in Influence dalam Sistem Hukum Indonesia". Jurnal Hukum & Pembangunan, 55(1), 12-28.

Suryono, A. (2023). Ratifikasi Perjanjian Internasional: Teori dan Praktik di Indonesia. Bandung: Alumni.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.

Wibowo, T. (2024). "Urgensi Perluasan Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta". Jurnal Integritas Hukum, 10(2), 145-160.

Yuliartini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, *14*(1).

Yuliartini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, *2*(2), 30-41.

Yuliartini, N. P. R. (2020). Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Antar Negara. Jurnal Komunikasi Hukum, 6(2).

Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, *21*(1), 41-49.

Yuliartini, NPR, Mangku, DGS, & Darayani, NMC (nd-a). (2022) *he cyberporn and its challenges for information and electronic transactions law. AIP Conference Proceedings* . https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104238

Yuliartini, NPR, Mangku, DGS, & Darayani, NMC (nd-b). (2022) *Optimization of the Buleleng Cyber Patrol Task Force in Combating Cyber Pornography in Singaraja City. AIP Conference Proceedings* . https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104237

Yuliartini, NPR, Mangku, DGS, & Yasa, IWB (2022). *The utilization of digital technology for rehabilitation of drug users by SADAR application: A creative breakthrough for the victims of drug abuse in Buleleng Regency. AIP Conference Proceedings* . https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104236.